1.1 Kondisi Umum

Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia didirikan pada tanggal 1 Agustus 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 tanggal 31 Juli 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial A.B.R.I., selanjutnya dalam upaya meningkatkan operasional dan hasil usaha, maka bentuk badan hukum Perusahaan resmi dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tanggal 17 Desember 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang sampai dengan saat ini dikenal dengan PT ASABRI (Persero).

Penyelenggaraan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata diatur pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tanggal 31 Juli 1971, yang selanjutnya dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tanggal 17 Desember 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemhan dan Polri, pengelolaan program asuransi sosial yang dilakukan oleh PT ASABRI (Persero) diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, kepesertaan ASABRI bersifat wajib, yang berarti bahwa setiap Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kemhan dan Polri, otomatis akan menjadi Peserta ASABRI begitu yang bersangkutan diangkat menjadi Prajurit TNI, Anggota Polri, atau Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menerima gaji pertama. Sebagai Peserta ASABRI setiap Peserta dikenakan pembayaran premi yang diterima dari Peserta sendiri dan dari Pemerintah selaku pemberi kerja, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terutama untuk membayar klaim kepada para Peserta, membentuk cadangan kewajiban manfaat polis masa depan, membiayai operasional Perusahaan dan juga untuk mencapai target keuntungan yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham, maka seluruh iuran premi yang diterima oleh Perusahaan diinvestasikan dalam berbagai jenis instrumen investasi yang diizinkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

1.1.1 Uraian Jenis dan Besaran Program yang Dikelola Perusahaan

Bidang usaha PT ASABRI (Persero) ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020. Berikut jenis manfaat dan jumlahnya serta iuran atas program yang dikelola Perusahaan:

1. Program Tabungan Hari Tua (THT)

Program Tabungan Hari Tua (THT) adalah tabungan yang bersumber dari iuran Peserta dan iuran Pemerintah sebagai pemberi kerja beserta pengembangannya. Iuran peserta sebesar 3,25% dari penghasilan setiap bulan. Sedangkan untuk iuran Pemerintah selaku pemberi kerja sampai dengan saat ini masih belum diberikan oleh Pemerintah. Program THT diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar Peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun. Jenis manfaat Program THT, meliputi:

a. Tabungan Asuransi (TA), diberikan kepada Peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun. TA dihitung dengan formula Faktor Indeks Iuran (FII) dikalikan penghasilan terakhir sebelum pensiun.

b. Nilai Tunai Tabungan Asuransi (NTTA), diberikan kepada Peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun, tanpa tunjangan bersifat pensiun, atau kepada ahli waris dari Peserta yang gugur, tewas, dan meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif. NTTA dihitung dengan formula Faktor Indeks Iuran (FII) dikalikan penghasilan terakhir pada saat berhenti atau gugur, tewas, dan meninggal dunia biasa.

c. Biaya Pemakaman Peserta Pensiunan (BPPP), diberikan kepada ahli waris dalam hal Peserta pensiunan meninggal dunia biasa. BPPP diberikan Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

d. Biaya Pemakaman Istri atau Suami (BPI/S), diberikan kepada Peserta aktif, Peserta pensiunan atau ahli waris dalam hal istri atau suami Peserta aktif atau Peserta pensiunan meninggal dunia yang terkait dengan potongan iuran THT. BPI/S diberikan Rp4.000.000 (empat juta rupiah).

e. Biaya Pemakaman Anak (BPA), diberikan kepada Peserta aktif, Peserta pensiunan atau ahli waris dalam hal anak Peserta aktif atau Peserta pensiunan meninggal dunia yang terkait dengan iuran THT. BPA diberikan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk paling banyak 2 (dua) anak yang masuk dalam tunjangan.

2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Manfaat program JKK meliputi perawatan dan santunan. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas. Iuran program JKK ditanggung Pemerintah sebagai pemberi kerja sebesar 0,41% dari gaji peserta setiap bulan. Manfaat Program JKK meliputi:

a. Perawatan (Rawat), diberikan kepada Peserta yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, kecelakaan di tempat kerja di luar tugas latihan dan operasi, dan/atau penyakit yang timbul akibat kerja sampai dengan Peserta sembuh.

b. Perawatan lanjutan diberikan kepada Peserta yang mengalami kecelakaan pada saat kecelakaan dalam latihan dan operasi karena diperlukan sebagai tindak lanjut perawatan pelayanan kesehatan tertentu.

c. Santunan, meliputi:

1) Santunan Cacat Dinas Khusus (SCDK), diberikan kepada Peserta yang menderita cacat karena dinas didalam tugas latihan atau operasi dan memperoleh penetapan cacat tingkat I, II atau III pada golongan C atau B dengan besar santunan sesuai tabel persentase cacat.

2) Santunan Cacat Dinas Biasa (SCDB), diberikan kepada Peserta yang menderita cacat karena dinas diluar tugas latihan atau operasi dan memperoleh penetapan cacat tingkat I, II atau III pada golongan A dengan besar santunan sesuai tabel persentase cacat.

3) Santunan Risiko Kematian Khusus Gugur (SRKK-Gugur), diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang memperoleh penetapan status gugur dari Menteri, Panglima TNI atau KaPolri Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

4) Santunan Risiko Kematian Khusus Tewas (SRKK-Tewas), diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang memperoleh penetapan status tewas dari Menteri, Panglima TNI atau KaPolri Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

5) Biaya Pengangkutan Peserta Kecelakaan Kerja (BPPKK), diberikan untuk membiayai pengangkutan Peserta yang mengalami peristiwa kecelakaan kerja diluar tugas latihan atau operasi menuju rumah sakit maksimal Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jumlah akumulasi dari biaya paling besar dari moda angkutan yang digunakan.

6) Bantuan Beasiswa (Beasiswa-JKK), diberikan untuk membantu biaya pendidikan anak dari Peserta yang gugur, tewas atau Cacat Tingkat III Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang anak yang diberikan sekaligus dan maksimal dibayarkan untuk 2 (dua) orang anak.

3. Program Jaminan Kematian (JKm)

Program Jaminan Kematian (JKm) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus. Iuran program JKm ditanggung Pemerintah sebagai pemberi kerja sebesar 0,67% dari gaji peserta setiap bulan. Program Jaminan Kematian meliputi:

a. Santunan Risiko Kematian, diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif, terdiri atas:

1) Santunan Kematian Sekaligus (SKS), dengan ketentuan:

(a) Bagi Perwira atau PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan
(b) Bagi Bintara atau Tamtama atau PNS yang menduduki jabatan pelaksana Rp27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

2) Uang Duka Wafat (UDW), diberikan tiga kali gaji pokok terakhir.

b. Bantuan Beasiswa (Beasiswa-JKm), diberikan untuk membantu biaya pendidikan anak dari Peserta yang meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) orang anak yang diberikan sekaligus dan maksimal dibayarkan untuk 2 (dua) orang anak.

4. Program Pensiun

Manfaat Program Pensiun, meliputi:

a. Jaminan Pensiun (JP), diberikan kepada penerima pensiun setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan Pensiun terdiri dari:

1) Pensiun Sendiri

Adalah pensiun yang diberikan sebagai penghargaan kepada Prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kemhan, dan PNS Polri, setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas dan memenuhi persyaratan pensiun.

2) Pensiun Janda/Duda

Adalah pensiun yang diberikan kepada istri/suami dari penerima pensiun yang meninggal dunia dan masih menjadi istri/suami yang sah menurut Undang-Undang.

3) Tunjangan Yatim Piatu

Adalah tunjangan yang diberikan kepada anak sah dari prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kemhan, dan PNS Polri atau pensiunan prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kemhan, dan PNS Polri yang setelah bapak dan ibunya meninggal dunia masih dalam status tunjangan.

4) Tunjangan Yatim/Piatu

Adalah tunjangan yang diberikan kepada anak sah dari prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kemhan, dan PNS Polri yang meninggal dunia, sedangkan janda/dudanya telah kehilangan haknya.

5) Tunjangan Orang Tua

Adalah tunjangan yang diberikan kepada bapak/ibu kandung dari prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kemhan, dan PNS Polri yang gugur/tewas/meninggal di dalam dan/atau karena dinas dan tidak meninggalkan istri atau suami dan anak.

b. Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP), diberikan kepada Peserta yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon.

1.1.2 Misi, Visi, dan Tata Nilai Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP-40/HK.01.03/UTM.C/V/2024 tentang Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Utama PT ASABRI (Persero). Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Utama Perusahaan terhitung mulai tanggal 29 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

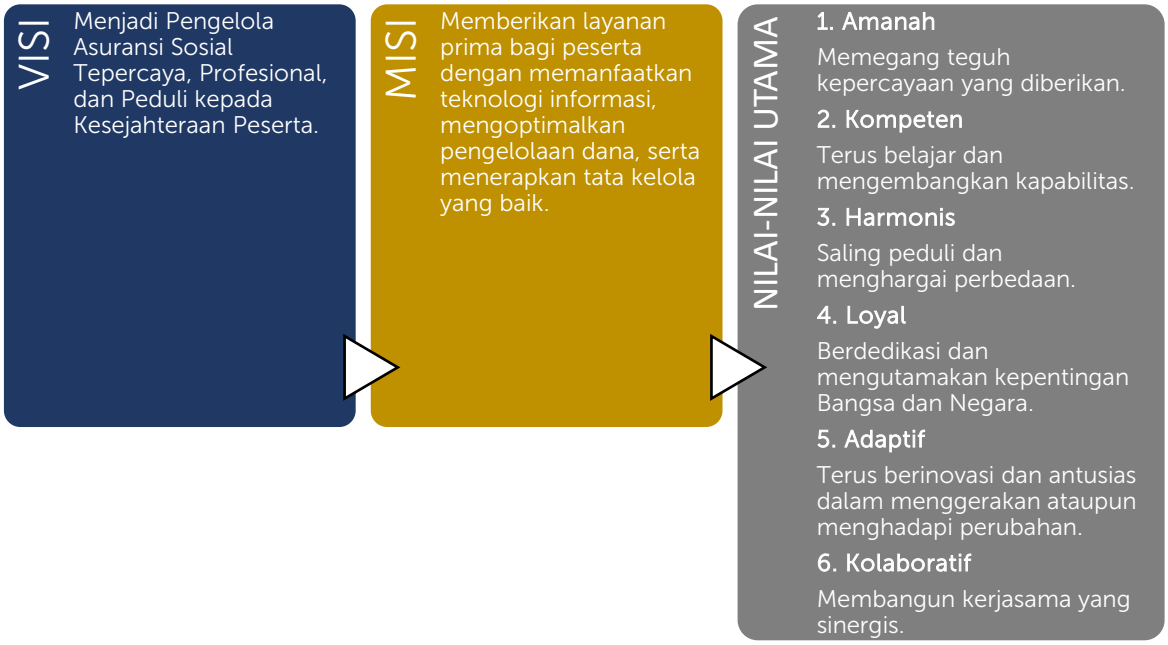

Gambar 1. 1 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Utama PT ASABRI (Persero)

1.1.3 Sasaran Perusahaan

Turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi sosial melalui penyelenggaraan asuransi/jaminan sosial di lingkungan Kementerian Pertahanan, TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai manfaat bagi Peserta dan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

1.1.4 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

1. Susunan Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero)

a.	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Fary Djemy Francis
b.	Wakil Komisaris Utama	:	Budi Prijono
c.	Komisaris Independen	:	I Nengah Putra Winata
d.	Komisaris Independen	:	Arief Sulistyanto
e.	Komisaris	:	Rofyanto Kurniawan

Pengangkatan Fary Djemy Francis sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-254/MBU/07/2020 tanggal 29 Juli 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI, dan telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-41/D.05/2020 tanggal 10 November 2020.

Pengangkatan Budi Prijono sebagai Wakil Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-172/MBU/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI. Saat ini Budi Prijono masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengangkatan I Nengah Putra Winata sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-288/MBU/09/2020 tanggal 15 September 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI. I Nengah Putra Winata telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-14/D.05/2021 tanggal 22 Juli 2021.

Pengangkatan Arief Sulistyanto sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-36/MBU/02/2024 tanggal 16 Februari 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI. Saat ini Arief Sulistyanto masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengangkatan Rofyanto Kurniawan sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-251/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI, dan telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-29/D.05/2020 tanggal 4 September 2020.

2. Susunan Direksi PT ASABRI (Persero)

a.	Direktur Utama	:	Wahyu Suparyono
b.	Direktur Investasi	:	Jeffry Haryadi P. Manullang
c.	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Helmi Imam Satriyono
d.	Direktur SDM dan Hukum	:	Sri Ainin Muktirizka
e.	Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Khaidir Abdurrahman

Pengangkatan Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-264/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI, dan telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-41/D.05/2020 tanggal 10 November 2020.

Pengangkatan Jeffry Haryadi P. Manullang sebagai Direktur Investasi berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-36/MBU/01/2020 tanggal 30 Januari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI, dan telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1/D.05/2021 tanggal 5 Februari 2021.

Pengangkatan Helmi Imam Satriyono sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-36/MBU/01/2020 tanggal 30 Januari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI, dan telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-27/D.05/2020 tanggal 1 Agustus 2020.

Pengangkatan Sri Ainin Muktirizka sebagai Direktur SDM dan Hukum dan perubahan nomenklatur serta pengalihan penugasan Helmi Imam Satriyono yang semula sebagai Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-119/MBU/04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT ASABRI, dan saat ini Sri Ainin Muktirizka telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-26/D.05/2021 tanggal 22 Desember 2021.

Pengangkatan Khaidir Abdurrahman sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-29/MBU/01/2022 tanggal 25 Januari 2022, tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI, dan telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-12/D.05/2022 tanggal 4 Juli 2022.

1.1.5 Struktur Organisasi

Dalam rangka merespon peningkatan kualitas sumber daya manusia, perkembangan teknologi serta tuntutan *stakeholders* yang mempengaruhi kondisi internal dan eksternal, Perusahaan senantiasa melakukan perubahan, termasuk kondisi struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi baru dapat meningkatkan kinerja Perusahaan untuk mendukung pencapaian strategi inisiatif yang tertuang dalam RJPP ASABRI 2020 – 2024.

Berdasarkan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/OT.01.01/01-AS/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI (Persero) sebagaimana telah diubah dengan PER/OT.02.02/13-AS/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Peta Proses Bisnis PT ASABRI (Persero), struktur organisasi Perusahaan terdiri atas 5 Direktorat, 17 unit kerja setingkat Divisi dengan 49 bidang di Kantor Pusat serta 33 Kantor Cabang.

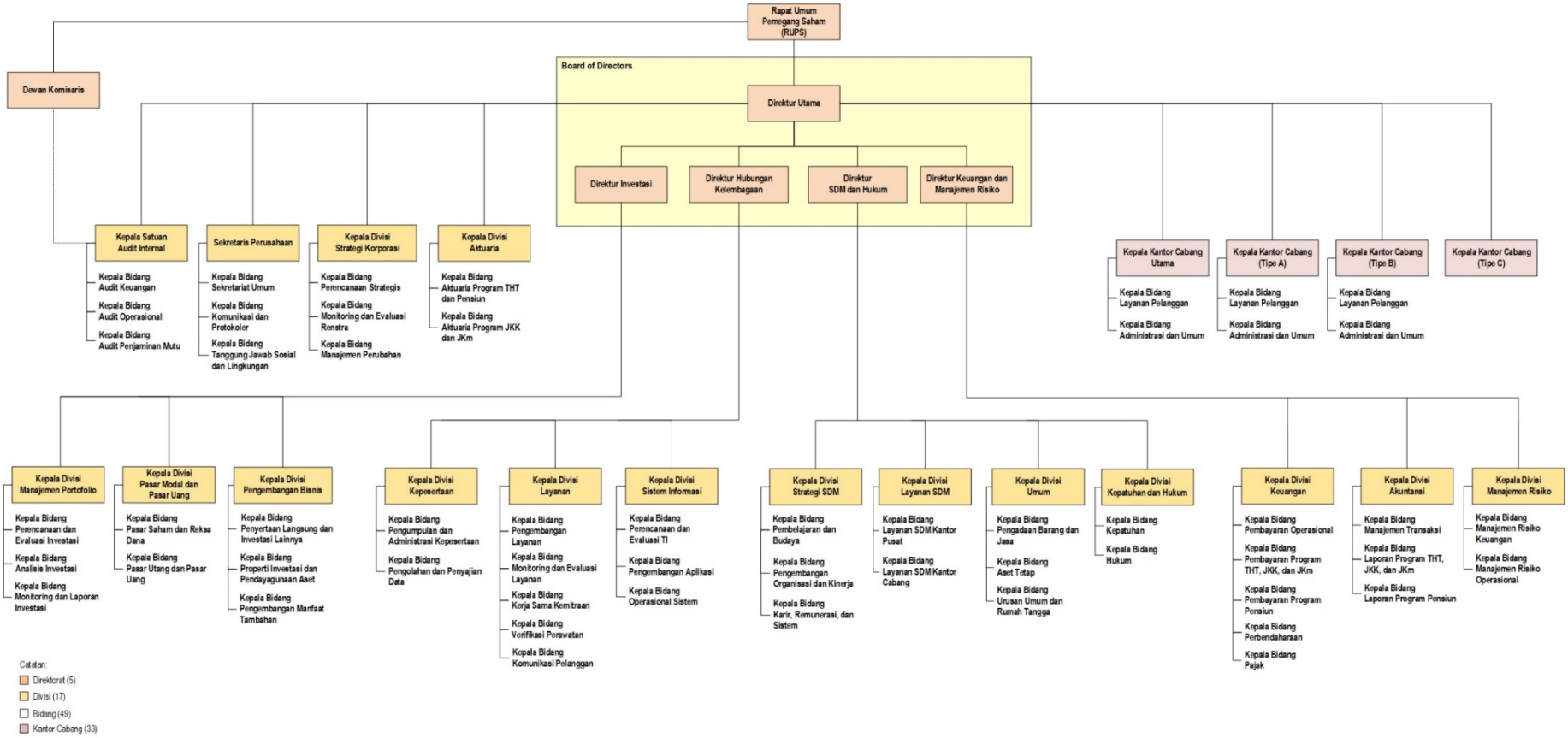

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi PT ASABRI (Persero)

Struktur organisasi Kantor Cabang diklasifikasikan menjadi Cabang Utama, Tipe A, Tipe B, dan Tipe C, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Cabang Utama, Tipe A, dan B dipimpin oleh Kepala Kantor Cabang yang dibantu oleh:
   a. Kepala Bidang Layanan Pelanggan;
   b. Kepala Bidang Administrasi dan Umum;
   c. Staf Bidang Layanan Pelanggan;
   d. Staf Bidang Administrasi dan Umum.

Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Kantor Cabang Utama, Tipe A, dan Tipe B

2. Kantor Cabang Tipe C dipimpin oleh Kepala Kantor Cabang dibantu oleh:
   a. Staf Bidang Layanan Pelanggan;
   b. Staf Bidang Administrasi dan Umum.

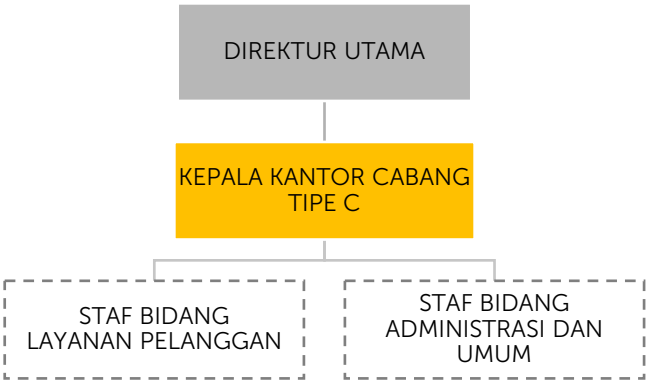

Gambar 1. 4 Struktur Organisasi Kantor Cabang Tipe C

Untuk dapat mempercepat dan mempermudah layanan pembayaran asuransi dan pensiun kepada para pesertanya, telah ditetapkan kebijakan pelayanan pembayaran asuransi dan pensiun secara terpadu yang pelaksanaannya didesentralisasikan di 33 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan mitra bayar perbankan dan PT Pos Indonesia (Persero).

1.2 Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan

1.2.1 Kinerja Layanan dan Kepesertaan

1. Pendapatan premi Program THT, JKK, dan JKm sebesar Rp893.014.925.011 atau tercapai 50,37% dari sasaran RKAP 2024.
2. Pembayaran Pensiun Dapem dan Non Dapem
   Pembayaran Pensiun Dapem dengan jumlah peserta yang dibayar sebanyak orang sedangkan penyaluran pembayaran Pensiun Non Dapem dengan jumlah peserta yang dibayar sebanyak orang.
3. Pembayaran Klaim dan Manfaat Asuransi atau tercapai dibanding sasaran RKAP 2024.
4. Rasio Klaim Program THT, JKK, dan JKm sebesar dari sasaran RKAP 2024.
5. Jumlah peserta ASABRI sebanyak orang terdiri dari peserta aktif orang dan peserta pensiun orang.
6. Jumlah peserta yang telah mengunduh ASABRI *Mobile Apps* sebanyak 148.727 peserta dan yang telah melakukan registrasi 141.059 yang terdiri dari 101.790 peserta aktif dan 39.269 peserta pensiun.
7. Jumlah peserta yang telah mengunduh ASABRI STAR sebanyak 114.127 peserta, dengan jumlah peserta yang telah melakukan autentikasi digital sebanyak 398.677 peserta pensiun. Sedangkan capaian *enrollment* peserta sebanyak 472.741 peserta.
8. Terdapat titik layanan ASABRI *Link* dengan metode *Office Channeling* sebanyak 1.903 yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, dengan klaim yang dapat diselesaikan sebanyak 17.009 klaim.
9. Sosialisasi yang telah dilaksanakan sebanyak 204 kegiatan atau 67% dari sasaran 2024 dengan peserta yang mengikuti sebanyak 20.209.
10. Jumlah klaim yang telah diselesaikan sampai dengan terbit SP sebanyak 29.592 klaim dengan rincian waktu penyelesaian sebagai berikut:
    a. 0 – 1 Jam sebanyak 29.569 klaim;
    b. > 1 – 4 Jam sebanyak 23 klaim;
    c. > 4 Jam sampai dengan 8 Jam sebanyak 0 klaim;
    d. > 2 Hari sebanyak 0 klaim.

    Capaian jumlah klaim sesuai standar waktu proses 1 jam sebesar 99,92% dari skala 100%.

11. Program *monetary benefit* sebagai berikut:
    a. Potongan harga khusus melalui kerja sama dengan Prodia Widyahusada telah dimanfaatkan oleh 365 orang.
    b. Perlindungan diri, kematian dan pendidikan melalui top up asuransi yang bekerja sama dengan Asuransi Jiwa Taspen telah dimanfaatkan oleh 493 orang peserta, terdiri dari Program Taspen Proteksi Beasiswa (TPB) sebanyak 304 peserta dan Program Taspen Dwiguna Sejahtera (TDS) sebanyak 190 peserta.
12. Program *non monetary benefit* berupa Program Kewirausahaan bagi peserta telah terlaksana 10 kali kegiatan di Kantor Cabang yang diikuti oleh 1.443 peserta.

1.2.2 Kinerja Sumber Daya Manusia

1. Jumlah karyawan sebanyak 504 orang atau 98,05%, yang terdiri dari:
    a. Karyawan Kantor Pusat 278 orang atau 97,54% dari sasaran RKAP 2024;
    b. Karyawan Kantor Cabang 226 orang atau 98,69% dari sasaran RKAP 2024.
2. Pembinaan karir dan pengembangan karyawan
    a. *Internal Promotion Rate* tercapai 80%;
    b. *Succesion Rate* yang mengisi jabatan kosong 100%;
    c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran kategori *softskill* 56% dan *hardskill* 44%;
    d. Sertifikasi karyawan pada bidang aktuaria 33%, investasi 44%, manajemen risiko 100%, IT 6%, dan audit 80%.

1.2.3 Kinerja Keuangan

1. Realisasi Aset Perusahaan mencapai
2. Realisasi Liabilitas Perusahaan sebesar dari sasaran RKAP 2024.
3. Realisasi Ekuitas Perusahaan dari sasaran RKAP 2024.
4. Realisasi Pendapatan Bersih Perusahaan dari sasaran RKAP 2024.
5. Perusahaan mengalami dan dibanding sasaran RKAP 2024.
6. Realisasi Dana Investasi THT, JKK, dan JKm tercapai dari sasaran RKAP 2024.
7. Realisasi Hasil Investasi THT, JKK, dan JKm tercapai dari sasaran RKAP 2024.
8. Realisasi Biaya Administrasi dan Umum dari sasaran RKAP 2024.

9. Realisasi Belanja Modal dari sasaran RKAP 2024.
10. Realisasi Aset Hak Guna dari sasaran RKAP 2024.

1.2.4 Skor Capaian Kinerja Perusahaan

Perusahaan melakukan perhitungan KPI Manajemen berdasarkan Kontrak Manajemen Tahunan Yang Memuat KPI Direksi Secara Kolegial Antara Kuasa Selaku Pemegang Saham Perusahaan Perseroam (Persero) PT ASABRI dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024. Adapun capaian skor KPI Manajemen sebesar 69,57 dari skala 100.

1.2.5 Asumsi Yang Digunakan

1. Asumsi ekonomi makro
   a. Pertumbuhan ekonomi

   b. Inflasi

c. Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar

2. Asumsi mikro

a. Pertumbuhan Jumlah Peserta Aktif
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, peningkatan jumlah peserta aktif sebesar dari bulan sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Jumlah Peserta Aktif

BULAN	JUMLAH PESERTA PER ANGKATAN			JUMLAH	PERTUMBUHAN
	TNI	POLRI	PNS		
Desember 2023					
Januari					
Februari					
Maret					
April					
Mei					
Juni					

b. Kenaikan Gaji Peserta
Realisasi pendapatan premi mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan Besaran Gaji Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemhan dan Polri yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5, 6, dan 7 Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2024.

Tabel 1. 2 Penerimaan Premi Program THT, JKK, dan JKm

(dalam ribuan rupiah)

PREMI	Triwulan II 2023	Triwulan II 2024	PERTUMBUHAN
THT			
JKK			
JKm			
JUMLAH			

c. Kenaikan Penerimaan Premi
Berikut ini tabel penerimaan premi Program THT, JKK, dan JKm periode Januari sampai dengan Triwulan II Tahun 2024:

Tabel 1. 3 *Growth* Penerimaan Premi Program THT, JKK, dan JKm

(dalam ribuan rupiah)

BULAN	THT		JKK		JKm	
	NOMINAL	*GROWTH*	NOMINAL	*GROWTH*	NOMINAL	*GROWTH*
Desember 2023						
Januari 2024						
Februari 2024						
Maret 2024						
April 2024						
Mei 2024						
Juni 2024						

d. Iuran Peserta dan Pemberi Kerja
1) Iuran Program Tabungan Hari Tua (THT), bersumber dari Peserta sebesar 3,25% dari Gaji Pokok, Tunjangan Istri/Suami dan Tunjangan Anak;
2) Iuran Program Pensiun, bersumber dari Peserta sebesar 4,75% dari Gaji Pokok, Tunjangan Istri/Suami dan Tunjangan Anak;
3) Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), bersumber dari Pemerintah sebesar 0,62% dari Gaji Pokok;
4) Iuran Program Jaminan Kematian (JKm), bersumber dari Pemerintah sebesar 0,81% dari Gaji Pokok.

e. Tingkat Bunga Aktuaria

f. Tingkat Bunga Pengembangan